



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA EVALUASI  
PENINGKATAN STATUS DESA PERSIAPAN MENJADI DESA**

**BUPATI PEMALANG,**

**Menimbang** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara evaluasi peningkatan status desa persiapan menjadi desa,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
- 2 *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\_5495),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa,
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI PENINGKATAN STATUS DESA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2 Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah
- 3 Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
- 4 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 5 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 7 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah di Kabupaten Pemalang
- 10 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 11 Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru
- 12 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 13 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 14 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 15 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 16 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
- 17 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
- 18 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

4

- 19 Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur
- 20 Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final
- 21 Lembaran Desa adalah penerbitan resmi Pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Desa
- 22 Berita Desa adalah penerbitan resmi Pemerintah Desa yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 23 Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa
- 24 Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada
- 25 Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan
- 26 Perubahan status Desa adalah tindakan merubah status Desa yang sudah ada menjadi kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 27 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 28 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
- 29 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- 30 Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau Pemerintah Desa

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
  - a pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, atau
  - b penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersandingan, dan
  - c penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru
- (3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan
- (4) Bupati melakukan peninjauan lapangan dan pengkajian awal atas prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyosialisasikan rencana pembentukan Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### Pasal 4

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) kepada Bupati melalui Camat
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa

### Pasal 5

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa
  - a verifikasi administrasi, dan
  - b verifikasi teknis
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan
- (4) Blangko verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk
  - a verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah,
  - b verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan,
  - c verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal,
  - d verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran,
  - e verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk, dan



- f verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan
- a sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan,
  - b kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik

#### Pasal 7

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pembentukan Desa
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur penerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan

#### Pasal 8

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan
  - a memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan,
  - b mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan, dan
  - c penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
- (2) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa induk
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan

- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDesa induk
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APBDesa induk

### BAB III SYARAT PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 10

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dibentuk apabila memenuhi syarat pembentukan Desa
- (2) Syarat Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a *batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan,*
  - b *jumlah penduduk paling sedikit 6 000 (enam ribu) jiwa atau 1 200 (seribu dua ratus) kepala keluarga,*
  - c *wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah,*
  - d *sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa,*
  - e *memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung,*
  - f *batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati,*
  - g *sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik,*
  - h *tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan*
  - i *cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun*

#### Pasal 11

- (1) Batas usia Desa induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terhitung sejak pembentukan desa definitif sampai dengan prakarsa pembentukan Desa baru
- (2) Desa-desa di Kabupaten Pemalang adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan telah mencapai batas usia Desa induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a

#### Pasal 12

Penentuan jumlah Penduduk dan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berdasarkan Buku Induk Penduduk yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi kependudukan

### Pasal 13

- (1) Persyaratan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa di Ketahui Camat dan Surat Pernyataan/Kesepakatan menjalankan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa yang ditandatangani oleh unsur masyarakat diketahui Kepala Desa dan Camat
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari
  - a Tokoh Masyarakat,
  - b Tokoh Agama,
  - c Tokoh Pemuda,
  - d Tokoh Wanita, dan
  - e Tokoh masyarakat lainnya

### Pasal 14

- (1) Potensi desa berupa Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, antara lain pertanian, perkebunan, hutan, pertambangan, sumber air, dan perikanan
- (2) Potensi desa berupa Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, antara lain tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk
- (3) Potensi desa berupa Sumber Daya Ekonomi Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, antara lain keterampilan penduduk, budaya, perkembangan teknologi, fasilitas perekonomian, dan lainnya

### Pasal 15

Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, antara lain berupa Balai Desa, Kantor Kepala Desa, Sekretariat BPD, Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), jumlah tanah kas desa, jumlah perangkat desa untuk desa induk

### Pasal 16

Pembentukan desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga melampirkan

- a Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur mengenai penetapan desa yang mencantumkan nama desa induk,
- b Data jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa berdasarkan buku induk penduduk,
- c Data sarana dan prasarana perhubungan, antara lain alat transportasi yang digunakan oleh warga, jalan desa yang menghubungkan antar dusun dan jalan yang menghubungkan ke kecamatan dan kabupaten,
- d Surat Keterangan menjalankan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat dari Kepala Desa diketahui Camat,
- e Surat Pernyataan/Kesepakatan menjalankan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa yang ditandatangani oleh unsur masyarakat diketahui Kepala Desa dan Camat,

↓



- f Data Potensi Desa meliputi
  - Sumber Daya Alam antara lain pertanian, perkebunan, hutan, pertambangan, sumber air, dan perikanan,
  - Sumber Daya Manusia antara lain jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang memiliki ketrampilan di bidang pertanian, perkebunan, jasa dan industri rumah tangga,
  - Sumber Daya Ekonomi Pendukung antara lain ketrampilan penduduk, budaya, perkembangan teknologi, fasilitas perekonomian, dan lainnya jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian
- g Peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- h Data sarana dan prasarana pemerintahan desa seperti data kekayaan/aset desa berisi antara lain Balai Desa, Kantor Kepala Desa, Sekretniat Desa, Sekretariat BPD, Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), jumlah tanah kas desa, jumlah perangkat desa untuk desa induk,
- i Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- j Data Wilayah, yang terdiri dari
  - Luas wilayah, sawah, darat, pemukiman,
  - Jumlah dusun,
  - Jarak dusun dengan pusat pemerintahan desa,
  - Jarak dusun dengan rencana lokasi pusat pemerintahan yang baru, dan
  - Jarak antar dusun

#### BAB IV TATA CARA EVALUASI PENINGKATAN STATUS DESA

##### Pasal 17

- (1) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa,
- (2) Peningkatan status desa Persiapan menjadi desa dilaksanakan apabila desa persiapan dinyatakan layak menjadi desa
- (3) Desa persiapan dinyatakan layak menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan oleh Penjabat Kepala Desa persiapan yang ditindaklanjuti dengan kajian dan diverifikasi oleh Bupati melalui Tim Pembentukan Desa Persiapan

##### Pasal 18

- (1) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mempunyai tugas, antara lain
  - a melaporkan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa
  - b melakukan peninjauan lapangan awal untuk penelitian/observasi awal terhadap rencana pembentukan desa
  - c. melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian/observasi awal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d memberikan pertimbangan/ rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/observasi awal kepada Bupati
  - e melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa,
  - f melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian/observasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kecamatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- g merumuskan hasil kajian tentang usulan pembentukan desa
  - h memberikan pertimbangan/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/observasi kepada Bupati
  - i menyusun/membahas draf Pra Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan
  - j Melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap laporan hasil pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan
  - k. menyusun/membahas draf Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa
- (2) Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada
- a Bupati melalui camat, dan
  - b Kepala Desa induk
- (2) Laporan pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi
- a penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis,
  - b pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk,
  - c pembentukan struktur organisasi,
  - d pengangkatan perangkat Desa,
  - e penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa,
  - f pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa,
  - g pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dan
  - h pembukaan akses perhubungan antar Desa
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi

#### Pasal 20

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

### Pasal 21

- (1) Desa yang telah ditetapkan statusnya menjadi Desa Persiapan, pemerintah desa berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan paling lama 3 (tiga) tahun
- (2) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun desa persiapan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka status Desa Persiapan dicabut dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pembentukan desa baru
- (3) Bagi Desa Persiapan yang dapat menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka akan ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif

## BAB V EVALUASI RANCANGAN PERDA

### Pasal 22

- (1) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, dan/atau perubahan status kepada Gubernur, dilengkapi dokumen
  - a hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa,
  - b berita acara musyawarah Desa,
  - c perkembangan pelaksanaan Desa persiapan,
  - d kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan,
  - e dukungan anggaran Desa persiapan, dan
  - f hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan
- (2) Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

### Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode desa atau kode kelurahan dari Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor register dan kode desa atau kode kelurahan diterima
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pejabat Kepala Desa
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa
- (5) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain
  - a menyelenggarakan pemerintahan Desa,
  - b membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa,
  - c mengangkat perangkat Desa,
  - d memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa,
  - e membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya, dan
  - f memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak

## BAB VI PERESMIAN PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 24

Peresmian pembentukan desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam suatu upacara peresmian di Desa yang bersangkutan

### Pasal 25

- (1) Peresmian pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diikuti penataan Perangkat Desa
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sudah ada, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak peresmian pembentukan desa harus sudah dikukuhkan menjadi perangkat desa
- (3) Pengukuhan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan
- (4) Dalam hal perangkat desa masih kosong, maka 3 (tiga) bulan sejak peresmian pembentukan desa, pengisian Perangkat Desa sudah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pelantikan

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Pembiayaan pembentukan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## BAB VIII PERALIHAN KEKAYAAN DESA

### Pasal 27

- (1) Kekayaan desa berupa Tanah Kas Desa yang dimiliki desa yang akan dimekarkan dibagi jumlah desa hasil pemekaran secara proporsional
- (2) Wilayah desa yang akan dimekarkan menjadi beberapa wilayah desa dapat dibagi berdasarkan jumlah wilayah dusun yang dimiliki
- (3) Desa yang dipersiapkan sebagai hasil pemekaran dan belum memiliki sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan agar dilakukan pengadaan dan pembangunan
- (4) Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah ditetapkan status sebagai Desa Persiapan
- (5) Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa

## BAB IX PERALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

### Pasal 28

- (1) Status kependudukan masyarakat desa yang digabung, disesuaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal peresmian
- (2) Penyesuaian status kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

f

sampai dengan penyerahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kepada warga

#### Pasal 29

- (1) Guna memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dapat mulai memproses memasukan data penyesuaian status kependudukan sebelum peresmian pembentukan desa dilakukan
- (2) Dalam hal warga secara perorangan menginginkan penyesuaian status kependudukannya selesai sebelum mencapai ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara mandiri

#### Pasal 30

- (1) Seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang digabung/bagian wilayah desa yang digabung menjadi milik Desa Induk
- (2) Peralihan kepemilikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berita acara serah terima
- (3) Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh semua Kepala Desa yang desanya digabung/bagian wilayah desa yang digabung sebagai pihak pertama/menyerahkan dan Kepala Desa Induk sebagai pihak kedua/penerima dan diketahui oleh Camat masing-masing
- (4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat pada saat peresmian penggabungan desa

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa
- (3) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa
- (2) Perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan



- (3) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/ Desa diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

PARAF:	
Kasi	WY
Kabid	DT
Setda	PT
Kan	PT
S	

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 16 Okt 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 16 Okt 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 60

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA EVALUASI PENINGKATAN STATUS DESA PERSIAPAN  
MENJADI DESA

A FORMAT EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka penataan Desa

No	Indikator	Sub indikator	Ada	Tidak ada	Skor
1	2	3	4	5	6
A	Pemerintahan Desa	1 Pelaksanaan Musyawarah desa			
		2 Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3 Penyusunan RPJMDes			
		4 Penyusunan RKPDes			
		5 Penyusunan APBDes			
		6 Kerjasama antar desa			
		7 Adanya BUMDes			
		8 Sarana dan prasarana BPD			
		9 Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10 Kondisi kantor desa			
		11 Kondisi perangkat desa			
		12 Kondisi SOTK			
		13 Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
		14 Peta desa			
		15 Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16 Peraturan kepala desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		17 Pertanggungjawaban keuangan desa			
		18 Sop pelayanan di desa			
		19 Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		20 Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		21. Ketersediaan data profil desa			

1	2	3	4	5	6
		22 Pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
		23 Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
		24 Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
		25 Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat desa			
		26 Pelayananisasi pajak bumi dan bangunan			
		27 Kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam melakukan koordinasi			
<b>B</b>	<b>Pembangunan</b>				
		1 Kondisi kesejahteraan masyarakat desa			
		2 Alokasi anggaran pembangunan desa dalam APBDes			
		3 Sarana pendidikan			
		4 Sarana kesehatan			
		5 Akses transportasi antar wilayah			
		6 Akses komunikasi			
		7 Potensi sumber daya alam			
		8 Potensi sumber daya manusia			
		9 Kerjasama antar desa			
		10 Kerjasama dengan pihak ketiga			
		11 Kondisi BUMDes			
		12 Jumlah lembaga ekonomi tingkat desa			
		13 Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
		14 Adanya pelestarian lingkungan hidup			
		15 Ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa)			
		16 Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
		17 Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
<b>C</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat</b>				
		1 Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa			
		2 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa			

1	2	3	4	5	6
		3 Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa			
		4 Kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa			
		5 Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		6 Adanya upaya pelestarian/ kesinambungan sarana prasarana di desa oleh masyarakat			
		7 Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
<b>D</b>	<b>Kemasyarakatan</b>				
		1 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa			
		2 Jumlah lembaga keagamaan di desa			
		3 Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
		4 Jumlah lembaga kepemudaan			
		5 Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6 Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
		7 Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		8 Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
		9 Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10 Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di desa			
		<b>TOTAL SKOR</b>			

**Keterangan Kriteria Penilaian**

Skor untuk penilaian (ada) = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada) = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa

Untuk desa paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa

Camat

B FORMAT OBSERVASI AWAL

DATA HASIL OBSERVASI AWAL PEMBENTUKAN DESA

NO	URAIAN	DOKUMEN/ SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	5
1	Usia Desa minimal 5 tahun terhitung sejak pembentukan desa definitif sampai dengan prakarsa pembentukan Desa baru	Nama Desa Tercantum pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa	
2	Jumlah penduduk jiwa atau KK, terdiri dari	Buku Induk Penduduk	
	a Desa Induk jiwa atau KK		
	b Desa Persiapan jiwa atau KK		
3	akses transportasi antarwilayah, antara lain	Buku Potensi Desa dan Buku Profil Desa	
	a Alat transportasi sekurang-kurangnya sepeda motor, mobil, becak		
	b Memiliki jalan desa yang menghubungkan antar dusun		
	c Memiliki jalan yang menghubungkan ke jalan kecamatan, Kabupaten/jalan provinsi		
4	Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa,	Surat Pernyataan/ Kesepakatan menjalankan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa yang ditandatangani oleh unsur masyarakat diketahui Kepala Desa dan Camat	
5	memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung	Buku Monografi Desa	
	a Sumber daya alam, antara lain		
	1) Pertanian		
	2) Perkebunan		
	3) Hutan		
	4) Pertambangan		
	5) Sumber air		
	6) Perikanan		
	7)		
	b Sumber daya manusia, antara lain		



	1) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan,		
	2) Jumlah penduduk yang memiliki keterampilan bidang pertanian, perkebunan, jasa dan industri rumah tangga		
	c Sumber Daya Ekonomi Pendukung, antara lain 1) keterampilan penduduk, 2) budaya, 3) Perkembangan teknologi 4) fasilitas Perekonomian, dll		
6	batas wilayah Desa	Perbup mengenai batas wilayah desa dan peta desa	
7	Sarana dan Prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik, antara lain 1) Balai Desa, 2) Kantor Kepala Desa, 3) Sekretariat Desa, 4) Sekretariat BPD, 5) Sekretariat LPMD, 6) Sekretariat TP PKK, 7) Jumlah Tanah Kas Desa, 8) Jumlah Perangkat Desa		
8	Dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa	Perdes tentang APB Desa TA 20	
9	cakupan wilayah Desa terdiri dari Dusun, dengan incian sbb	Monografi desa/ profil desa/ Peraturan Desa	
	a Calon Desa Induk 1) Nama Dusun 2) Nama Dusun 3) Nama Dusun 4) Nama Dusun		
	b Calon Desa Persiapan 1) Nama Dusun 2) Nama Dusun 3) Nama Dusun 4) Nama Dusun		

**C FORMAT BERITA ACARA**

BERITA ACARA (1)  
PEMERINTAH DESA (2)  
NOMOR (3)  
TAHUN (4)

Pada hari ini (5) tanggal (6) bulan (7)  
tahun (8) bertempat di Desa  
(9) Kecamatan (10) Kabupaten/Kota (11) Provinsi  
(12) telah diadakan kesepakatan (13), untuk  
menyepakati (14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DESA  
( ) (15)

Mengetahui  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( ) (16)

**PERWAKILAN MASYARAKAT**

( ) (17)

**PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA**

- (1) Diisi Nama Berita Acara
- (2) Diisi Nama Pemerintah Desa
- (3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat
- (4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
- (5) Diisi tempat Berita Acara dibuat
- (6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat
- (7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat
- (8) Cukup jelas
- (9) Cukup jelas
- (10) Cukup jelas
- (11) Cukup jelas.
- (12) Cukup jelas
- (13) Cukup jelas
- (14) Cukup jelas
- (15) Diisi nama Kepala Desa
- (16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyawaratan Desa
- (17) Diisi nama perwakilan masyarakat

D BLANGKO VERIFIKASI PERSYARATAN

HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA  
(sesuaikan dengan yang diatas)

NO	URAIAN	DOKUMEN/SUMBER DATA			MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	KETERANGAN
		URAIAN	ADA	TIDAK ADA			
A	HASIL PELAKSANAAN MUSDES						
1	Administrasi Pelaksanaan Musdes Pembentukan Desa	1, Undangan					
		2 Daftar Hadir					
		3 Berita Acara hasil Musdes					
		4 Notulen/Risalah Rapat					
		5 Foto kegiatan					
B	PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA						
1	Usia Desa minimal 5 tahun dihitung sejak pembentukan desa definitif sampai dengan prakarsa pembentukan Desa baru	Nama Desa Tercantum pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa					
2	Jumlah penduduk jawa atau KK, terdiri dari	Buku Induk Penduduk					
	a Desa Induk	jawa atau KK					
	b Desa Persiapan	jawa atau KK					
3	akses transportasi antarwilayah, antara lain	Buku Potensi Desa dan Buku Profil Desa					
	a Alat transportasi sekurang-kurangnya sepeda motor, mobil, becak						
	b Memiliki jalan desa yang menghubungkan antar dusun dengan cepat						
	c Memiliki jalan yang menghubungkan ke jalan Kabupaten/jalan provinsi						

4	Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa,	Surat Keterangan menjalankan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa dari Kepala Desa dan diketahui Camat					
		Surat Pernyataan/Kesepakatan menjalankan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa yang ditandatangani oleh unsur masyarakat diketahui Kepala Desa dan Camat					
5	memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung	Buku Monografi Desa					
	a Sumber daya alam, antara lain						
	1) Pertanian						
	2) Pariwisata						
	3) Hutan						
	4) Pertambangan						
	5) Sumber air						
	6) Perikanan						
	7)						
	b Sumber daya manusia, antara lain						
	1) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan,						
	2) Jumlah penduduk berdasarkan keterampilan/pelatihan bidang pertanian, perkebunan, jasa dan industri rumah tangga						
	3) Sumber Daya Ekonomi Pendukung, antara lain						
	1) keterampilan penduduk,						
	2) budaya,						
	3) Perkembangan teknologi						
	4) fasilitas Perekonomian						
	5)						

6	batas wilayah Desa	tanda batas desa dan peta desa					
7	Dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa	APBDesa TA 20					
8	cakupan wilayah Desa terdiri dari Dusun, dengan incian sbb	Perbup					
	c Calon Desa Induk 1) Dusun 2) Dusun 3) Dusun 4) Dusun						
	d Calon Desa Persiapan 1) Dusun 2) Dusun 3) Dusun 4) Dusun						

Tim Pembentukan Desa Persiapan  
Ketua

8  
09  
k

BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth      Bapak Bupati Pemalang  
Lewat Yth      Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang  
Dari              Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang  
Tanggal      .      13 November 2017  
Nomor      .      180/ 846 /Hk  
Sifat              Segera  
Lampiran      1 (satu) berkas  
Perihal      .      Asmanan Peraturan Bupati

---

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

- 1 Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa

Yang telah diajukan oleh Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

- 2 Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA  
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag



Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website [www.Pemalangkab.go.id](http://www.Pemalangkab.go.id)